



P U T U S A N

NOMOR : 470/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **TEGUH W. HASAHATAN NASUTION**
Als TEGUH.

Tempat lahir : Tabuyung.
Umur / tanggal lahir : tahun/ 01 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar III Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : Semester X Fakultas Hukum USU.

II. Nama lengkap : **KAIDARI JAMBAK Als. KAIDARI.**
Tempat lahir : Tabuyung.
Umur / tanggal lahir : tahun/ 16 April 1957.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD.

----- Terdakwa-terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini :-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



----- Telah membaca :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Primair :

--- Bahwa Terdakwa I TEGUH W. HASAHATAN NASUTION Als. TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa II KAIDARI JAMBAK Als. KAIDARI, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah terhadap PT. ANUGRAH LANGKAT MAKMUR (PT.ALM). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal ketika Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II yang datang bersama beberapa orang masyarakat Tabuyung dengan tujuan agar Terdakwa I membuat konsep surat yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal mengenai PT. Anugrah Langkat Makmur (PT.ALAM). Selanjutnya Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dengan surat Nomor : 01/Masy-Tby/X/2009 mengenai PT.ALAM yang isinya antara lain “PT.Alam telah mencaplok tanah masyarakat sepanjang jalan lintas pantai yang menghubungkan Desa Tabuyung dengan Singkuang, bahwa keberadaan PT.ALAM di Desa Tabuyung dan Singkuang sebagai sarang Panyamun di lingkungan masyarakat, bahwa keberadaan PT.ALAM dikhawatirkan melahirkan Negara Etopia di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal karena ketidakmampuan kepala keluarga lagi menghidupinya keluarganya, orientasinya banyak akan anak-anak bangsa yang putus sekolah, busung lapar dan bahkan mati kelaparan”. Kemudian setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa I, ia menyerahkan surat yang dibuatnya tersebut kepada Terdakwa II untuk ditandatangani oleh masyarakat Desa Tabuyung, selanjutnya setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa II dan masyarakat Desa Tabuyung, Terdakwa II menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa I dengan tujuan agar surat tersebut dikirimkan kepada Bupati Mandailing Natal serta diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Kepala BPN Kabupaten Mandailing Natal, Camat Muara Batang Gadis, Kepala Desa Tabuyung,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



Manager PT.ALAM. Bahwa kedua Terdakwa membuat surat tanpa melakukan konfirmasi/menanyakan terlebih dahulu kepada pihak PT. ALAM dan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibat perbuatan kedua Terdakwa tersebut, membuat citra/nama baik PT.ANUGERAH LANGKAT MAKMUR (PT.ALAM) menjadi jelek atas tuduhan tidak benar tersebut ;-----

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 311 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Subsida :

--- Bahwa Terdakwa I TEGUH W. HASAHATAN NASUTION Als. TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa II KAIDARI JAMBAK Als. KAIDARI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan yaitu terhadap PT. ANUGRAH LANGKAT MAKMUR (PT.ALAM). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal ketika Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II yang datang bersama beberapa orang masyarakat Tabuyung dengan tujuan agar Terdakwa I membuat konsep surat yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal mengenai PT. Anugrah Langkat Makmur (PT.ALAM). Selanjutnya Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dengan surat Nomor : 01/Masy-Tby/X/2009 mengenai PT.ALAM yang isinya antara lain "PT.Alam telah mencaplok tanah masyarakat sepanjang jalan lintas pantai yang menghubungkan Desa Tabuyung dengan Singkuang, bahwa keberadaan PT.ALAM di Desa Tabuyung dan Singkuang sebagai sarang Panyamun di lingkungan masyarakat, bahwa keberadaan PT.ALAM dikhawatirkan melahirkan Negara Etopia di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal karena ketidakmampuan kepala keluarga lagi kehidupannya keluarganya, orientasinya banyak akan anak-anak bangsa yang putus sekolah, busung lapar dan bahkan mati kelaparan". Kemudian setelah surat tersebut dibuat oleh Terdakwa I, ia menyerahkan surat yang dibuatnya tersebut kepada Terdakwa II untuk ditandatangani oleh masyarakat Desa Tabuyung, selanjutnya setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa II dan masyarakat Desa Tabuyung, Terdakwa II

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa I dengan tujuan agar surat tersebut dikirimkan kepada Bupati Mandailing Natal serta ditebuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Kepala BPN Kabupaten Mandailing Natal, Camat Muara Batang Gadis, Kepala Desa Tabuyung, Manager PT.ALAM. Bahwa kedua Terdakwa membuat surat tanpa melakukan konfirmasi/menanyakan terlebih dahulu kepada pihak PT. ALAM dan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibat perbuatan kedua Terdakwa tersebut, membuat citra/nama baik PT.ANUGERAH LANGKAT MAKMUR (PT.ALAM) menjadi jelek atas tuduhan tidak benar tersebut ;-----

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH W.HASAHATAN NASUTION Als. TEGUH dan Terdakwa KAIDARI JAMBAK Als. KAIDARI bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dengan tulisan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP ;-----

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH W. HASAHATAN NASUTION Als. TEGUH dan Terdakwa KAIDARI JAMBAK Als. KAIDARI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Nomor : 01/Masy-TBY/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan surat tersebut benar surat dari masyarakat Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal atas pemberitahuan status kepemilikan tanah di daerah Anak Air Jaruju dan Patupangan Desa Tabuyung Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina ;-----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 139/Pid.B/2010/PN.Mdl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. TEGUH W. HASAHATAN NASUTION Als. TEGUH dan 2. Kaidari Jambak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun para terdakwa atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana ;-----
4. Membebani para Terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.01/Akte.Pid/2011/PN.Mdl, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.Mdl, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada para Terdakwa melalui Sekretariat Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 13 Juli 2011 ;-----

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 03 Maret 2011, memori banding mana pada tanggal 13 Juli 2011 telah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



diberitahukan dengan sempurna kepada para Terdakwa melalui Sekretariat Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 Juni 2011 No.W2.U17/400/HN.01.10/VI/2011, dan surat tertanggal 21 Juni 2011 No.W2.U17/401/HN.01.10/VI/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 139/Pid.B/2010/PN.Mdl, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan Terdakwa beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memori banding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2011, Nomor : 139/Pid.B/2010/PN.Mdl, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh para Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Januari 2011, Nomor : 139/Pid.B/2010/PN.Mdl, tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP
Jo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI :** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal
20 Januari 2011, Nomor : 139/Pid.B/2010/PN.Mdl, yang dimintakan
banding tersebut ;-----

----- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing dihitung
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari : **RABU**, tanggal **14 SEPTEMBER 2011** oleh Kami : **H.
FATHURRAHMAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.**, dan **DJUMALI,
SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 470/
PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan
tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,MH.**, Panitera Muda
Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.
ttd

DJUMALI, SH.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

H. FATHURRAHMAN, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.



Ttd

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,MH.



Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.470/PID/2011/PT-MDN.